PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Alamat : Jl. Raya Batujajar KM. 3,5 Komplek Pemda Bandung Barat Tlp / Fax. 022 6860528

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANDUNG BARAT

Nomor : 921 / 3533 13 Disdikpora/2013

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Menimbang : Dst
Mengingat : Dst

MEMUTUSKAN

Pertama : Memberikan Izin untuk Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

Nama	:	POS PAUD ANGGREK PUTIH XIII
Rumpun	:	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
Jenis Pendidikan	:	SATUAN PAUD SEJENIS
Pemilik/Penyelenggara	:	YAYASAN ANGGREK PUTIH XIII
Pemimpin	:	NIA KURNIASIH
Alamat	:	KOMPLEK TIPAR SILIH ASIH BLOK A19 DS. LAKSANAMEKAR KEC. PADALARANG
Tahap Perijinan	:	2 (DUA) TAHUN

Kedua : Menetapkan syarat-syarat berikut :

a. Lembaga yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang Pendidikan Anak Usia Dini kepada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kebupaten Bandung Barat, selambat-lambatnya tanggal 15 tiap bulan berikutnya.
b. Setiap akhir tahun lembaga Pendidikan Anak Usia Dini yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil kegiatan.

Ketiga : Menugaskan kepala Bidang Pendidikan Anak Usia Dini Non Formal dan Informal untuk membina dan mengawasi pelaksanaan surat keputusan ini

Keempat : Izin ini hanya berlaku untuk lembaga PAUD seperti tersebut pada butir PERTAMA diatas.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 20 Agustus 2013 sampai dengan 20 Agustus 2015.

Di tetapkan di : Bandung Barat
Pada tanggal : 20 Agustus 2013
Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Bandung Barat

PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG BARAT
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA

Dra. Hj. Agustina Piryanti, MM
Pembina Utama Muda
Nip. 196408301985032003